

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum KPU Kota Malang

3.1.1 Sejarah Kota Malang

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi-posisi 112,06°-112,07° Bujur Timur, 7.06°-8.02° Lintang Selatan dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang⁵⁰. Kota Malang termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya yang memiliki luas wilayah sebesar 110.06 Km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kota Malang memiliki potensi obyek pembangunan yang cukup. Potensi ini tentunya masih memerlukan pengelolaan secara optimal dan terintegrasi, sehingga nantinya secara efektif mampu menunjang pembangunan Kota Malang. Adapun batas administrasi Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kota Malang memang memiliki kondisi yang strategis, di samping dikelilingi empat gunung yakni Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung

⁵⁰<https://malangkota.bps.go.id/subject/153/geografi..>

Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan dan terletak di perbukitan yang sejuk, di kota ini bertemu tiga lembah. Dari arah barat laut dilalui Sungai Brantas, dari utara ada Sungai Bango, dari arah timur terdapat Sungai Amprung. Ketiga sungai dipertemukan dalam sebuah lembah, yang kesemuanya kearah Sungai Brantas, terus menuju ke selatan.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2019 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau⁵¹.

Masyarakat Kota Malang sendiri sebagian besar adalah pemeluk agama Islam kemudian Kristen, Katolik dan sabagian kecil Hindu dan Budha, Konghucu. Kota Malang di kenal sebagai Kota yang rukun antar umat dan saling bekerjasama dalam memajukan kotanya. Banyak bangunan tempat ibadah yang telah berdiri semenjak jaman kolonial seperti Masjid Jami (Masjid Agung) yang berada di sekita Alun-Alun Kota Malang di samping masjid Jami terdapat Gereja serta terdapat Kelenteng yang berada di Kota Lama.

Kota Malang bisa dikatakan sebagai Kota Pusat Pendidikan dikarenakan Kota Malang identik dengan situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai dan sangat cocok untuk belajar atau untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang

⁵¹ <http://malangkota.go.id/>.Diakses2April2019

lebih tinggi dan tidak lupa Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

3.1.2 Pembagian Wilayah Adminstratif

Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 desa/kelurahan, 509 unit RW dan 3783 unit RT (dari hasil Registrasi Penduduk). Adapun pembagian wilayah administrasi, adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 02 RW, 764 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh desa/kelurahan masuk ke dalam kategori desa Swa-Sembada. Artinya hampir seluruh desa/kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintah, tugas pembangunan maupun dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (publik)⁵².

⁵² <http://malangkota.go.id/>.diakses2April2019

Gambar 3.1 Kantor KPU Kota Malang



Sumber : Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada Selasa 17 September 2019)

Berdasarkan deskripsi dari batas Kota Malang tersebut, menunjukkan bahwa kota Malang secara strategis terhubung dengan Kabupaten Malang. Selain itu, letak Kota Malang berdekatan dengan Kota Batu. Keterhubungan ini berdampak pada mobilisasi dari kendaraan yang masuk maupun keluar yang pasti sangat besar untuk Kota Malang sendiri. Kota Malang sendiri mulai dikenal dengan Kota kemacetan dikarenakan setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang singgah atau berhenti sejenak di kota Malang memerlukan tempat parkir. Dengan jumlah kendaraan masuk atau keluar yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti, pengguna kendaraan memarkir kendaraannya di tepi jalan. Hal seperti ini lah yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.

3.1.3 Kondisi Sosial Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan suatu faktor yang paling penting bagi perencanaan tata ruang, baik tata ruang kota maupun tata ruang wilayah. Aspek

kependudukan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pembentukan kota (urban), begitu pula dalam pembentukan wilayah (region). Selain itu penduduk juga sebagai sumber insani pembangunan memang sangat dibutuhkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas, akan memberikan jaminan bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei kependudukan.

3.1.4 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk Kota Malang 2019 dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan golongan umur tertinggi adalah golongan umur 20 – 24 tahun yaitu sebanyak 107.415 jiwa, jumlah penduduk keseluruhan Kota Malang (laki – laki sebanyak 429.416 jiwa dan perempuan sebanyak 441.266 jiwa). Dan yang terendah adalah golongan umur 75 tahun ke atas sebanyak 16.183 jiwa. Keadaan ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Malang adalah kelompok usia yang produktif.

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Malang Tahun 2019**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	33.297	31.612	64.909
05-09	32.494	30.792	63.286
10-14	30.609	29.823	60.432
15 - 19	39.822	44.131	83.953
20 - 24	54.633	52.782	107.415
25 - 29	37.894	35.357	73.251
30 - 34	34.619	33.795	68.414
35 - 39	31.215	31.747	62.962
40 - 44	29.525	31.460	60.985
45 - 49	26.878	29.855	56.733
50 - 54	24.098	26.655	50.753
55 - 59	19.567	20.711	40.278
60 - 64	13.760	14.027	27.787
65 - 69	9.116	10.440	19.556
70 - 75	6.088	7.697	13.785
75 +	5.801	10.382	16.183
Jumlah	429.416	441.266	870.682

Sumber: BPS Kota Malang 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Malang Berdasarkan umur menggambarkan pesatnya pertumbuhan di Kota Terbesar ke dua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang menjadi menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk di kota-kota sekelilingnya untuk mengadu nasib. Akhirnya kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin meningkat, di luar kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, akhirnya timbulah pemukiman liar yang pada umumnya berkembang di daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan.

3.1.5 Visi dan Misi Kota Malang

Visi : Kota Malang Bermartabat. Perwujudan dan Implementasi dari Kewajiban dan Tanggung jawab Manusia sebagai khalifah kepada Masyarakat yang di pimpin. Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan yang memiliki arti Kemuliaan.

Misi :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan.
3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel⁵³.

⁵³ <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>

3.2 Profil KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang beralamat di Jalan Bantaran No 6 Malang.

1. Visi, Misi Tugas dan Kewenangan KPU Kota Malang

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis⁵⁴.

2. Asas Penyelenggara :

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsional
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi dan Efektifitas

⁵⁴ <http://kpud-malangkota.go.id/profil>

3.3 Struktural KPU Kota Malang

Sebelum memasuki tahap program dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah mengambil langkah-langkah persiapan. Ini didasari atas kesadaran bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 merupakan Pesta demokrasi daeri seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga Kota Malang pada khususnya dalam memilih langsung calon walikota dan wakil walikota. Untuk itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar tercapainya kesuksesan dalam pelaksanaannya dan secara garis besar Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:


1. Menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan
2. Menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti melakukan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, diantaranya dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparat Keamanan dan Instansi Akademik.
4. Menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar teknis petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2018.

Empat hal diatas harus bisa dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam rentang masa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2018⁵⁵.

a. Komisioner KPU Kota Malang

Komposisi keanggotaan untuk Komisis Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan 7 Komisioner untuk KPU Pusat, 5 komisioner untuk KPU Provinsi dan 5 komisioner untuk KPU Kabupaten/Kota dan masing-masing komisioner diketuai oleh satu ketua KPU yang bersifat tetap memiliki masa bakti 5 tahun terhitung sejak dilantiknya. Dalam perjalanannya fase pergantian personil berada dalam masa tahapan pemilu sehingga praktis untuk pemilu tahun 2018 sebagian besar yang melaksanakan adalah KPU priode 2014-2019 dan selebihnya diselesaikan pada periode berikutnya. Adapun nama anggota Komisioner periode 2014 s/d 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi KPU Kota Malang Tahun 2014-2019



Sumber : Struktur Organisasi KPU kota Malang

⁵⁵ <http://kpud-malangkota.go.id/profil>

KPU Kota Malang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

1. Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Perwakilan Rakyat, Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperlihatkan data Pemilu dan atau pemilih gubernur dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai pemilih..
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota Provinsi di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi.
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- l. Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS.
- m. Mengenaikan sanksi administrative dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Malang dan pegawai sekretariat KPU Kota Malang melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Malang dan atau peraturan perundang-undangan..
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Malang kepada masyarakat.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan

- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota.
- q. Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau Undang-Undang.
2. Kewajiban dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyustan berdasarkan jadwal retasi arsip yang disusun oleh KPU Kota Malang dan lembaga kearsipan Kota Malang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventarisasi KPU Kota Malang berdasarkan ketentuan KPU peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikn tembusan kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Malang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menyampaikan dan hasil pemilu tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi dan atau perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kota Malang


Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berkoordinasi dengan Sekretariat Pemilihan Umum Kota Malang. Secara umum Sekretariat Pemilihan Umum Kota Malang sebagai lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dibuuh dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 22 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sekretariat Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administrative.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Memfasilitasi Penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.

- 
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - f. Membantu perumusan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - g. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - h. Membantu Pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
 - i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
 - j. Membantu penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

berdasarkan norma standar, Prodesur dan kabupaten yang ditetapkan oleh KPU.

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dipimpin seorang Sekretaris dan dibagi menjadi 4 (empat) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretaris yang dijabat oleh Muhammad Sailendra, St, MM.
- b. Subbag Program & Data yang dijabat oleh Iffastunnisaa, SH.
- c. Subbag Hukum yang dijabat oleh Antung Amiludinsyah, SH.
- d. Subbag Teknis yang dijabat oleh Drs. Edy Wuryanto.
- e. Subbag Umum dan Keuangan yang dijabat oleh Kamilia Cahyani, A.Md.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh staff KPU Kota Malang bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kota Malang sebagai atas langsung. Berikut struktur organisasi kesekretariatan :

Gambar 3.3 Sekretariat KPU Kota Malang Tahun 2014-2019



Sumber : Sekretariat KPUD Kota Malang

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kesekretariatan oleh Sekretaris dipimpin oleh KPU, yang dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan sekretaris bertanggung jawab Ketua KPU Kota Malang dan sekjen KPU RI.